



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO

Menimbang

- : a. bahwa pangan, pertanian, dan perikanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan, pertanian dan perikanan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan perlu adanya pengaturan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5870)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO,

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN  
BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan pelayanan bidang pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan peraturan perundangundangan

bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau administratif yang disediakan oleh Dinas.

11. Produk Pertanian adalah semua hasil yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau Peternakan dalam suatu agroekosistem yang masih segar atau telah diolah.
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
14. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi daerah sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
15. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan Pemerintah Daerah serta pasokan dari luar daerah apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
17. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
18. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
21. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan dalam ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
24. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

26. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan.
27. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
28. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.
29. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi.
30. Pertanian Perkotaan (Urban Farming) adalah kegiatan budidaya pertanian skala rumah tangga atau komunitas di wilayah perkotaan dengan teknologi sederhana atau modern.
31. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan ini dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Asas partisipatif;
  - b. Asas manfaat;
  - c. Asas pemerataan;
  - d. Asas keadilan; dan
  - e. Asas berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (3) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

## BAB III PELAYANAN BIDANG PANGAN

### Bagian Kesatu Tujuan

### Pasal 3

- Pelayanan bidang Pangan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
- a. Kedaulatan Pangan;
  - b. Kemandirian Pangan Daerah;
  - c. Ketahanan Pangan Daerah;
  - d. Ketersediaan Pangan Daerah; dan
  - e. Keamanan Pangan.

### Bagian Kedua Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

#### Pasal 4

- (1) Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
  - b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
  - c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan Pangan bagi masyarakat;
  - d. peningkatan produksi Pangan nabati dan hewani;
  - e. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis potensi lokal; dan
  - f. pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan masyarakat.
- (2) Untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian Pangan Pemerintah Daerah harus menyediakan gudang cadangan Pangan.
- (3) Gudang cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengembangan sistem pergudangan dan logistik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gudang Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Ketahanan Pangan

#### Pasal 5

- (1) Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
  - a. ketersediaan Pangan dengan menjaga distribusi dan stabilisasi, mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, kerjasama dan budaya lokal serta cadangan Pangan;
  - b. menjaga keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi, dan mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
  - c. pemanfaatan Pangan guna pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan, mengembangkan sarana prasarana dan teknologi untuk memproduksi Pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan; dan
  - d. mempertahankan dan mengembangkan lahan produksi Pangan.
- (2) Untuk menjaga Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan kemampuan Daerah Kabupaten.
- (3) Pencegahan alih fungsi lahan sawah/pertanian milik Pemerintah Daerah Kabupaten ke non sawah/non pertanian.

#### Bagian Keempat Ketersediaan Pangan Daerah

#### Pasal 6

- (1) Ketersediaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui:
  - a. penetapan wilayah rentan rawan pangan berdasarkan hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan Pangan;

- b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat kurang mampu, rawan pangan dan gizi maupun masyarakat dalam keadaan darurat;
  - c. memberikan bantuan bibit pertanian, ikan atau ternak kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada wilayah rentan rawan pangan;
  - d. kegiatan operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah; dan
  - e. pemberian bantuan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan program pertanian perkotaan (*urban farming*) secara berkelanjutan sebagai upaya penanganan terjadinya rawan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pertanian perkotaan (*urban farming*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Keamanan Pangan

### Pasal 7

Pelayanan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. pemeriksaan Pangan segar pada laboratorium Keamanan Pangan Dinas;
- b. pengawasan dan pemeriksaan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan, hasil peternakan dan hasil perikanan; pengawasan dan pemeriksaan di tempat penjualan pangan segar asal tumbuhan, hasil peternakan dan hasil perikanan; dan
- c. memberikan persetujuan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSATPDUK).
- d. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

### Pasal 8

- (1) Produk pangan yang dipersyaratkan halal wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil pada bidang pangan, pertanian, dan perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan BPJPH, MUI, dan lembaga pemeriksa halal dalam pelaksanaan sertifikasi halal.
- (4) Ketentuan teknis mengenai fasilitasi sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Jenis Layanan Pangan

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan jenis layanan Pangan sebagai Pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Penetapan jenis pelayanan Pangan sebagai pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan segar;
  - b. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten ;

- c. penyediaan dan penyaluran Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
  - d. pengelolaan Cadangan Pangan;
  - e. Ketersediaan Pangan Daerah;
  - f. percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman;
  - g. mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan, baik secara fisik maupun ekonomi;
  - h. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
  - i. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah;
  - j. pencegahan dan pengurangan limbah pangan melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
- (3) Penetapan jenis pelayanan Pangan sebagai pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan layanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat diantaranya:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
  - h. Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan jasa pengelolaan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pelayanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### PELAYANAN BIDANG PERTANIAN

#### Bagian Kesatu

## Bidang Pertanian

### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan bidang pertanian Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelayanan bidang pertanian meliputi:
  - a. sarana produksi pertanian;
  - b. prasarana pertanian;
  - c. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
  - d. perlindungan petani; dan
  - e. rekomendasi perizinan usaha pertanian.
- (3) Sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. benih, bibit, pupuk, pestisida sesuai standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Pelayanan teknis pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan meliputi:
  - a. Laboratorium Pembibitan Tanaman Hortikultura dan Tanaman Kearifan Lokal (Laboratorium Kultur Jaringan);
  - b. Agro Edu Wisata Sekemala Integrated Farming; dan
  - c. Tempat Pembibitan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sebagai sarana penyediaan bibit tanaman pangan, hortikultura, dan ternak.
- (5) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jalan usaha tani;
  - b. jalan produksi;
  - c. jaringan irigasi; dan
  - d. embung.
- (6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. harga Komoditas Pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. Asuransi Pertanian.
- (8) Rekomendasi perizinan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya berada dalam Daerah Kabupaten ; dan
  - b. rekomendasi izin usaha produksi benih.

### Pasal 12

- (1) Asuransi pertanian diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kepada petani dari risiko gagal panen, serangan organisme pengganggu

tanaman, bencana alam, perubahan iklim, atau risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan asuransi pertanian dilaksanakan oleh perusahaan asuransi, lembaga keuangan, atau pihak ketiga lainnya yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau perusahaan asuransi dalam penyelenggaraan asuransi pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi, subsidi premi, dan mekanisme kerja sama asuransi pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pertanian modern melalui penerapan teknologi mekanisasi, digitalisasi pertanian, precision farming, dan inovasi lainnya sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan), sensor pertanian, irigasi cerdas, serta sistem budidaya yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
- (3) Limbah ternak, termasuk limbah sapi, dikelola sebagai bagian dari sistem pertanian berkelanjutan untuk dimanfaatkan menjadi:
  - a. pupuk organik;
  - b. energi terbarukan, termasuk biogas; dan/atau
  - c. bahan baku usaha tani terpadu.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi penyediaan teknologi pengolahan limbah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk model usaha dan penyediaan sarana yang terjangkau bagi masyarakat.
- (5) Pertanian modern dan pemanfaatan limbah ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) dilaksanakan secara selaras dengan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanian modern dan pengelolaan limbah ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diantaranya:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor sumber daya air dan bina marga;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
  - d. Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan lingkup perekonomian;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan; dan
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang, dan pemukiman.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PELAYANAN BIDANG PERIKANAN

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan bidang Perikanan meliputi:
- a. perikanan budidaya yang terdiri dari pembenihan dan pembesaran ikan;
  - b. pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan; dan
  - c. sarana dan prasarana Perikanan.
- (2) Pelayanan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tempat penyediaan produk benih ikan hasil perikanan budidaya;
  - b. pelayanan data, informasi, dan statistik perikanan;
  - c. bimbingan teknis budidaya perikanan;
  - d. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan;
  - e. pengawasan kualitas ikan;
  - f. pengawasan pembangunan perikanan;
  - g. pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
  - h. peningkatan kapasitas pembudidaya ikan;
  - i. rekomendasi teknis untuk usaha perikanan di bidang usaha pembudidaya ikan; dan
  - j. penerbitan surat keterangan asal ikan.
- (3) Pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. pelayanan data dan statistik perikanan;
  - c. pengelolaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. pengawasan keamanan dan pengujian mutu produk hasil perikanan;
  - f. pengawasan pembangunan perikanan;
  - g. pengelolaan pengaduan masyarakat dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat; dan
  - h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (4) Pelayanan sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  - b. fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - c. fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan.
- (5) Penetapan jenis pelayanan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan:
- a. kebutuhan masyarakat Daerah Kabupaten ; dan
  - b. potensi sumber daya Daerah Kabupaten .
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan layanan bidang perikanan oleh Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### BIDANG PETERNAKAN

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan bidang peternakan meliputi:
  - a. sarana Peternakan;
  - b. prasarana Peternakan; dan
  - c. kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bibit, bakalan ternak, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
  - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi; dan
  - c. pelayanan teknis perbibitan peternakan.
- (3) Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
  - b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
  - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
  - d. pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - e. pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- (4) Pelayanan bidang peternakan sebagai sub layanan pertanian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka mewujudkan:
  - a. pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
  - b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
  - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
  - d. pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
  - f. relokasi peternakan menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah yang telah mendapat persetujuan Bupati serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah; dan
  - g. kerja sama antara perusahaan peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam pemanfaatan lahan demi menyediakan sumber pakan ternak murah.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan jenis layanan Peternakan tertentu sebagai sub layanan pertanian Daerah.
- (6) Penetapan jenis Pelayanan Peternakan tertentu sebagai Pelayanan Peternakan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;

- b. penerbitan rekomendasi izin usaha produksi/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- c. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- d. penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- e. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah lain serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
- f. pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
- g. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
- h. pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- j. rekomendasi surat izin praktek dokter hewan;
- k. rekomendasi izin usaha pemotongan hewan;
- l. rekomendasi izin distributor/ekspor/impor obat dai pakan hewan;
- m. rekomendasi izin pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan;
- n. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Hewan/Hasil Pangan Asal Asai Hewan (KKPAH/HPAH)/ Sertifikat Veteriner;
- o. pelayanan klinik hewan;
- p. pelayanan teknis rumah potong hewan; dan
- q. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan.

#### Pasal 17

- (1) Dinas memberikan pelayanan pemotongan hewan kepada masyarakat melalui RPH milik Pemerintah Daerah.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ruminansia, RPH Babi dan RPH Unggas serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
  - a. persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (pemeriksaan post-mortem).
- (3) setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH wajib memiliki izin mendirikan RPH.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan hewan/atau penanganan daging harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap unit pasar berkewajiban untuk menyediakan sarana rumah potong unggas sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (6) Dinas menerbitkan rekomendasi teknis bagi masyarakat yang akan membuka RPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai wujud pelayanan bagi masyarakat yang akan membuka rumah potong hewan meliputi:
  - a. persyaratan teknis RPH;
  - b. persyaratan lokasi;

- c. persyaratan sarana pendukung; dan
  - d. persyaratan tata letak, desain, dan konstruksi.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- e. teguran;
  - f. peringatan tertulis;
  - g. paksaan Pemerintah Daerah: dan/atau
  - h. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan membangun RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dinas memberikan pelayanan klinik hewan melalui:
- a. pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan umum;
  - b. pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan secara laboratoris;
  - c. tindakan operasi hewan; dan d. rawat inap dan rawat jalan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan klinik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
  - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penataan Ruang; dan
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

### BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. swasta;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. media;
  - f. instansi lainnya;
  - g. lembaga swadaya masyarakat atau komunitas formal lainnya;
  - h. pemerintah daerah lain; dan
  - i. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi pendanaan;
  - b. pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penyuluhan;
  - c. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan/atau
  - d. kerja sama lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SISTEM INFORMASI PANGAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
  - c. penyediaan data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- (4) Dinas melakukan pemberdayaan pada masyarakat luas untuk melakukan dan menerapkan teknologi informasi dalam bidang pangan.
- (5) Pembuatan rencana induk ketahanan pangan dilakukan setiap 5 (lima) tahun dengan substansi dasar konsep dan filosofi serta keterkaitan ketahanan pangan dengan bidang atau sektor pembangunan lainnya.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
  - a. penyusunan rencana penyelenggaraan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan daerah kabupaten; dan
  - b. pengembangan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tentang ketersediaan pangan, pertanian, dan perikanan yang dimiliki.
- (6) Untuk memperkuat pembangunan ketahanan pangan di Daerah Kabupaten, perlu dibentuk forum yang terdiri dari kolaborasi pentahelix.

## BAB X

### INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat yang mempertahankan sawah dan/atau lahan pertanian dan perikanan lainnya untuk tidak beralih fungsi dalam rangka menunjang ketahanan pangan mendapatkan insentif berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan dan/atau pemberian kompensasi;
  - b. pembangunan infrastruktur dan pemberian sarana dan prasarana pertanian dan perikanan;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - d. pemberian penghargaan.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah atau lahan lainnya dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi; dan
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian dan perikanan.
- (3) Disinsentif dikenakan kepada pihak yang memanfaatkan sempadan sungai dan jaringan irigasi untuk kegiatan budidaya atau pembangunan yang mengakibatkan penyempitan atau kerusakan saluran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. luas lahan yang dipertahankan;
  - b. keberlanjutan usaha tani;
  - c. kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah;

- d. tidak adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan insentif diajukan oleh perseorangan, kelompok tani, atau badan usaha kepada Bupati melalui Dinas.
  - (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan setelah melalui proses pemeriksaan administrasi dan penetapan oleh Bupati.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan Daerah Kabupaten melalui:

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan pelayanan di Daerah Kabupaten ;
- b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan diseminasi informasi;
- c. penelitian, pengembangan, dan pemantauan;
- d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan Daerah Kabupaten ; dan
- e. peningkatan kinerja Dinas melalui peningkatan kapasitas aparatur Dinas secara periodik.

#### Pasal 28

- (1) Dinas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan bidang pangan, pertanian, dan perikanan Daerah Kabupaten .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Bupati melakukan pengendalian terhadap pelayanan pangan, pertanian, dan perikanan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal ..... 2025  
BUPATI PONOROGO,

TTD.

.....

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal ..... 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TTD.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN .....  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA  
TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

.....

.....

NIP. ....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PELAYANAN BIDANG PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan regulasi yang menetapkan ketentuan baku mengenai standar penyelenggaraan layanan pada sektor pangan, pertanian, dan perikanan di Kabupaten Ponorogo. Regulasi ini menjadi instrumen hukum yang memberikan arah, kepastian, serta kerangka kerja yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik secara efektif dan akuntabel. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen fundamental untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Hak atas pangan mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, keamanan, mutu, serta kecukupan gizi, sehingga kebijakan pelayanan daerah perlu dirancang secara komprehensif berdasarkan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Upaya mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan, pertanian, dan perikanan yang memadai, aman, bermutu, bergizi, beragam, stabil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo memerlukan penyelenggaraan pelayanan yang tersusun secara sistematis. Pelayanan tersebut mencakup pembinaan, pengawasan, fasilitasi, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pemanfaatan teknologi yang sesuai, serta penguatan sistem informasi dan koordinasi antarlembaga. Tujuannya mendorong ekosistem pangan dan pertanian yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat maupun tantangan lingkungan. Atas dasar kebutuhan tersebut, disusun Peraturan Daerah tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Kabupaten Ponorogo dengan mempertimbangkan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan secara proporsional.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan prinsip keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, relevansi dengan kondisi sosial-ekonomi daerah, serta kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik. Arah akhirnya diarahkan pada pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terstruktur, efisien, dan mampu menjawab tantangan pemenuhan pangan, pertanian, dan perikanan secara berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Ayat (1)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan pangan, pertanian, dan perikanan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan alih fungsi lahan adalah proses alih fungsi lahan, khususnya dari lahan pertanian ke non-pertanian atau sebaliknya.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR ....  
TAHUN ...